

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah dari bahasa arab, yakni (النكاح) yang berarti berkumpul atau bercampur, adapun yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh menggunakan kata nikah dan *zawaj*.⁹ Kata *Zawaj* digunakan di dalam Al-Qur'an berarti pasangan dalam pemakaiannya kata ini berarti perkawinan Allah SWT menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹⁰ Sedangkan menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu pada waktu akad yang mempergunakan lafazd nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.¹¹

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 20

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43

¹¹ Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*, (Surabaya: CV. Jagad Publishing, 2019), hlm. 56

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹³ Dalam kompilasi hukum Islam diterangkan jika perkawinan merupakan pernikahan, ialah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah illahi. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴ (Q.S. Ar-Rum:21)

¹² Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan.

¹³ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 9

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 406

Pengertian perkawinan menurut para ulama 4 mazhab terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan nikah adalah akad yang berfungsi untuk menguasai dan bersenang-senang dengan sengaja.¹⁵ Artinya, seorang laki-laki bisa menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika nikah ialah akad yang mengandung hak *watha'* (hubungan seksual) menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* atau kata yang bermakna sama dengan dua kata tersebut.¹⁶ Artinya seseorang bisa memiliki atau mendapatkan kesenangan pasangannya dengan jalan menikah.
- c. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang memiliki arti mut'ah guna mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁷
- d. Ulama Hanabillah menyebutkan jika pernikahan ialah akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "*tazwij*" untuk memperoleh kepuasan, artinya seorang laki-laki bisa memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁸

¹⁵ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia; Fiqh tentang Pernikahan dan Kamsutra Islami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 87

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 87

¹⁷ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 17

¹⁸ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Menurut Fiqh Munakahat

1) Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرًا يَعْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: "*Dan kawinkanlah horang-orang ang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"

¹⁹(Q.S. An-Nur(24):32)

Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim yang masih belum mempunyai pasangan , baik itu laki-laki yang merdeka maupun perempuan yang merdeka, juga orang orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan untuk menikah. Di dalam ayat ini juga menerangkan jika orang yang ingin menikah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 354

bertujuan agar memelihara kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rezeki.

2) Dalil As-Sunnah

Nikah wajib dilakukan jika telah merasa mampu. Seperti sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mamou, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dpat membentengi dirinya.*"²⁰ (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pekwainan. Dalam UU ini dijelaskan bahwa perkawinan ialah sah jika dilaksanakan dengan

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Baari jilid 25*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 34

menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Setiap perkawinan ditulis menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.²¹

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah dari Allah selain itu melakukannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk melahirkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²²

3. Hukum Pernikahan

Dalam islam, ada 5 hukum dalam pernikahan. Yakni sebagai berikut:

a. Wajib

Menikah dapat ber hukum wajib apabila tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dan agamanya dari kerusakan.²³ pernikahan wajib untuk mereka yang telah mampu melaksanakannya dan takut akan

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 50

²² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 78

²³ Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta: DINA Press, 2018), hlm. 44

terjerumus ke dalam zina. Menikah pun merupakan jalan yang tepat untuk menghalalkan yang sebelumnya dilarang.²⁴

b. Sunnah

Menikah menjadi sunnah bagi orang yang mampu secara fisik, psikologis dan finansial. tetapi ia tidak dikhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.²⁵

c. Makruh

Hukum makruh menikah berlaku pada kondisi tertentu, yakni bagi seseorang yang mengalami lemah syahwat, tidak mampu secara finansial, atau alasan-alasan lain yang yang dibenarkan syari'at.²⁶ Namun sang istri tidak terlalu menuntutnya akan hal itu, tetapi menikah pada kondisi semacam itu hukumnya tetap makruh.

d. Mubah

Menikah dihukumi mubah apabila kita menikah dengan tujuan hanya untuk menikmati dan bersenang-senang dengan istri.²⁷ Artinya kita tidak terdesak oleh hawa nafsu, kita tidak dalam kondisi lemah syahwat, dan lain-lain.

e. Haram

²⁴ Satria Nova, *Antrean Ke Surga: Adakah Kita di Antara Mereka?*, (Bandung: MIZAN, 2016), hlm. 191

²⁵ Rizem Aizid, *Bismillah...*, hlm. 47

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49

²⁷ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia...*, hlm. 101

Seseorang dianggap haram untuk melakukan pernikahan apabila seorang suami setelah menikah tidak mampu untuk mengurus istri dan anaknya, alias menelantarkan keluarganya. Pernikahan juga diharamkan apabila terdapat penyakit yang menghalanginya untuk bersetubuh misal kusta, gila dan penyakit kelamin.

4. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan adalah unsur pokok dan merupakan bagian dari hakekat perkawinan, maksudnya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi maka tidak terjadi suatu pernikahan. Rukun nikah ini juga disebut sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas 5 macam, yakni

- a. Calon Suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

²⁸ Neng Djubaidah dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Heksa Mitra Utama, 2005), hlm. 61

(*hakim*)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali". (HR. Daruquthni)²⁹

e. *Ijab dan Qabul*

Ijab yaitu perkataan wali dari mempelai perempuan atau perwakilannya kepada mempelai laki-laki saat akad nikah. Sementara *Qabul* yaitu jawaban (penyataan menerima) dari akad nikah yang dikatakan oleh mempelai laki-laki. *Shighat* (kalimat) *Ijab dan Qabul* tidak diharuskan dengan bahasa arab, boleh dengan bahasa lainnya selain bahasa arab. Di dalam *Ijab dan Qabul* disunnahkan untuk menyebut mahar (mas kawin) yang sudah ditetapkan.³⁰

Maka dari rukun-rukun yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan jika dalam suatu pernikahan tidak terpenuhi salah satu rukunnya maka pernikahannya dianggap batal.

B. Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan menjadi salah satu ukuran kehidupan yang amat berarti di dalam kehidupan manusia. Begitu berartinya pernikahan, hingga tidak heran bila agama-agama di dunia mengendalikan tentang permasalahan pernikahan.

²⁹ Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 497

³⁰ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), hlm. 209

Apalagi tradisi ataupun adat yang muncul di masyarakat serta pula institusi negeri ikut pula untuk mengendalikan pernikahan yang berlaku di masyarakat.³¹

Menurut hukum adat pada umumnya yang ada di Indonesia pernikahan tidak hanya merupakan sebagai “perikatan perdata”, akan tetapi juga merupakan pula “perikatan adat” dan juga pula “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Sehingga terjadinya sebuah ikatan pernikahan tidak semata-mata menimbulkan akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, misal hak serta kewajiban suami istri, harta gono gini (harta bersama), kedudukan anak, hak serta kewajiban orang tua, akan tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, juga serta menyangkut perihal upacara adat serta keagamaan. Begitu pula juga menyangkut kewajiban mematuhi segala larangan dan perintah keagamaan, baik itu di dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam aktivitas sehari-hari agar dapat selamat dunia dan akhirat.³²

Dalam entologi (*culturele antropologie*), pernikahan merupakan suatu perikatan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki sifat sedemikiannya sehingga anak yang nanti lahir dari rahim si istri ialah

³¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 8

merupakan keturunan yang sah dari kedua belah pihak. Dari pengertian ini, memberikan arti guna membedakan antara berbagai macam perikatan yang ada dan diakui oleh masyarakat.

Dalam hukum adat yang ada di Indonesia pernikahan dapat bersistem serta berbentuk “perkawinan jujur” (daerah Batak, Lampung, Bali) dimana proses melamar dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jika sudah terjadi pernikahan maka si wanita (istri) akan mengikuti dimana sang laki-laki (suami) tinggal. Kemudian ada yang namanya “perkawinan semanda” (daerah Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan) dimana disini proses melamar dilakukan oleh pihak wanita kepada piha laki-laki dan nantinya setelah proses pernikahan si suami akan ikut dimana sang istri tinggal. Ada lagi sebutan “perkawinan bebas” (daerah Jawa, mencar, mentas) dimana proses lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah proses pernikahan suami dan istri mempunyai kebebasan untuk bisa menentukan dimana mereka akan tinggal. Bentuk yang terakhir inilah yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat terutama keluarga yang telah modern.³³

Bagaimana bentuk dari peraturan-peraturan adat yang harus ditaati dan dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan menurut sistem dan bentuk pernikahan yang berlaku di masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada aturannya. Artinya, hal ini dikembalikan lagi

³³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), hlm. 430

kepada selera dan nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal tidak melanggar dan bertentangan dengan kepentingan bersama, yakni Pancasila dan UUD 1945. Jika melihat pada pasal 131 ayat (2) b ISR, yang sampai sekarang masih digunakan untuk referensi, berbunyi “sedangkan untuk hal lain yang tidak diatur pada pasal tersebut, maka akan diberlakukan aturan hukum yang berkaitan dengan agama serta adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, seandainya jika kepentingan umum maupun kebutuhan masyarakat menghendakinya”.³⁴

C. Tradisi *Nyadran* Sebelum Pernikahan

1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, “diteruskan”) merupakan suatu warisan berwujud budaya yang bersumber dari leluhur, yang sudah dijalankan sejak lama dan masih diikuti oleh mereka yang hidup saat ini.³⁵ Tradisi adalah warisan dari leluhur yang dilakukan karena dianggap bisa memberikan pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup. Hal yang paling mendasar dari tradisi yakni terdapat informasi yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya baik dalam bentuk tertulis maupun perkataan, sebab tanpa adanya hal ini, suatu tradisi akan punah.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 9-10

³⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145

Tradisi merupakan norma adat istiadat, kaidah-kaidah dan juga harta yang dapat diubah maupun dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar tradisi tersebut bisa diterima dikalangan masyarakat di tengah-tengah modernisasi. Manusia yang membuatnya dan ia juga yang menerima maupun menolaknya bahkan juga mengubahnya. Itulah mengapa kebudayaan merupakan cerita dari perubahan-perubahan manusia yang sering memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang telah ada.³⁶

Di dalam suatu tradisi, ada sebuah proses dialog dan dialektika diantara Islam dengan budaya lokal Jawa yang melahirkan perpaduan antara tata nilai-nilai Islam dan budaya Jawa yang menghasilkan dua model keagamaan, yakni:

- a. Islam Jawa yang sinkretis dengan menghasilkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha dengan Islam.
- b. Islam yang Puritan atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang ketat.³⁷

Membahas persoalan tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan dengan menggunakan bahasan terkait kepercayaan yang sudah menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Kita dihadapkan dengan panjangnya sejarah yang

³⁶ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 115

³⁷ Ridwan, dkk, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Unggun Religi, 2008), hlm. 18

berkaitan dengan kepercayaan mereka. Masuk akal bila sejarah terkait dengan kepercayaan mempunyai umur sangat tua dengan keeksistensian yang mempercayainya. Seringkali juga tradisi itu ada berdasar pada keyakinan dan nilai.³⁸

Tradisi yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti bersumber pada Upacara Tradisional adat Islam Jawa atau yang lebih dikenal dengan Islam *Kejawen*. Upacara tradisional merupakan salah satu perwujudan dari peninggalan kebudayaan dan merupakan warisan sosial yang hanya dimiliki oleh warga dengan jalan mempelajari dan melestarikannya. Terdapat berbagai macam cara di dalam tiap kelompok masyarakat untuk dapat memaksa tiap individu atau anggota warganya untuk bisa mempelajari kebudayaan yang di dalamnya memiliki norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang diterapkan dalam tata pergaulan masyarakat tersebut, sebab mematuhi norma dan juga mengamalkan nilai-nilai tersebut ialah sangat penting untuk masyarakat tersebut guna melestarikan hidup bermasyarakat.³⁹ Di dalam upacara tradisional Jawa terdapat banyak macam, misalnya: *slametan, tingkepan, babaran, sepasaran, pitonan, kenduren, tedhak sitten, ruwatan dan nyadran*.

³⁸ Ridwan,dkk, *Islam Kejawen...*, hlm. 18

³⁹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1

2. *Nyadran* Sebelum Pernikahan

Kata *nyadran* bersumber dari bahasa sansekerta, *sraddha* yang berarti keyakinan.⁴⁰ *Nyadran* merupakan upacara pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa. Dalam bahasa jawa, *nyadran* bersumber dari kata *sadran* yang mempunyai arti *ruwah sya'ban* lantaran dilakukan sebelum Ramadhan.⁴¹ *Nyadran* merupakan sebuah rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan diakhiri dengan kenduri selamatan di makam leluhur yang dianggap berjasa oleh masyarakat setempat.

Sejarah awal mula pelaksanaan upacara tradisonal *Sraddha* (*Nyadran*) ditunjukkan untuk mengenang meninggalnya Tribhuwana Tungga Dewi di zaman Kerajaan Majapahit.⁴² Acara yang dilakukan setahun sekali tersebut kemudian dipertahankan hingga sampai saat ini. Dalam tradisi *nyadran* ini terdapat juga acara kenduri yang digelar untuk menghormati arwah para leluhur keluarga tertentu.⁴³ Selain menggelar kenduri, juga dilaksanakan ziarah kubur dengan membawa bunga-bunga yang berfungsi sebagai simbol masih adanya hubungan yang akrab antara peziarah dan arwah leluhur yang diziarahi.

⁴⁰ Hamidulloh Ibda, *Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk Mahasiswa*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 148

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 148

⁴² Wiranoto, *Cok Bakal...*, hlm. 30

⁴³ Ute Lies dkk, *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, (Bandung: UNPAD Press, 2019), hlm.184

Dalam perkembangannya, tradisi *nyadran* tidak hanya dimaksudkan untuk mengenang meninggalnya Tribhuwana Tungga Dewi saja, selain itu masyarakat menggunakan kegiatan ini untuk mengirim do'a bagi arwah para leluhurnya. Setelah agama Islam masuk dan berkembang di Jawa, terjadi percampuran budaya Jawa dan Islam yang menjadi strategi para sunan Wali Songo utamanya Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat yang telah mengamalkan suatu ajaran tanpa penaksaan kehendak. Sunan Kalijaga menyiarkan ajaran islam melalui upacara adat yang dilakukan masyarakat, termasuk dalam tradisi *nyadran*.⁴⁴

Sunan Kalijaga membungkus tradisi *nyadran* ke dalam nuansa Islam, yaitu dengan menjatuhkan pelaksanaan *nyadran* pada bulan Ruwah sebelum bulan puasa. Sehingga upacara *nyadran* tidak hanya untuk mengenang meninggalnya Tribhuwana Tungga Dewi, akan tetapi lebih untuk acara silaturahmi yang di dalamnya terdapat kegiatan membersihkan makam, kenduri dengan do'a-do'a islam dan tausiyah.

Di dalam tradisi *nyadran* ini memiliki arti simbolis, hubungan diri antara masyarakat Jawa dengan para leluhur, juga dengan sesama dan tentu juga dengan Allah. Makna simbolis dari tradisi *nyadran* yakni, ketika masuk bulan Ramadhan atau puasa, mereka harus suci dan bersih dengan

⁴⁴ Lilis Suryani, *Sunan Kalijaga*, (Sukoharjo: Griya Pena Wartawan, 2017), hlm. 46

jalan harus berbuat baik dengan sesama, juga lingkungan.⁴⁵ Melalui serangkaian adat nyadran ini masyarakat Jawa merasa lengkap dan siap untuk menyambut ramadhan, bulan suci yang penuh berkah.

D. Al-'Urf

1. Pengertian '*Urf* (Adat)

Pengertian '*Urf* secara etimologis yaitu suatu yang dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, '*Urf* berarti suatu yang tidak asing lagi untuk suatu kelompok masyarakat sebab sudah menjadi kerutinan serta menyatu dengan kehidupan mereka baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan.⁴⁶ Sementara menurut pakar ahli syara', tidak terdapat perbedaan antara '*Urf* dengan adat. Adat perbuatan semacam kerutinan umat manusia dalam kegiatan jual beli dengan metode tukar menukar langsung, tanpa bentuk perkataan akad. Adat terbetuk dari kerutinan manusia menurut derajat mereka, baik dalam bentuk umum maupun tertentu.⁴⁷

Menurut bahasa, berasal dari kata '*arofa-ya'rufu-ma'rufan* yang memiliki arti "yang baik". Sementara menurut istilah ialah apa yang dianggap oleh manusia dan dijadikan tradisinya; baik itu dalam bentuk

⁴⁵ Ute Lies dkk, *Komunikasi Budaya...*, hlm.185-186

⁴⁶ Effendi Satria,M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21

⁴⁷ Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), hlm. 58

perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan, atau sering disebut juga dengan istilah adat (kebiasaan). Para ulama *ushul fiqh* juga membedakan antara adat dengan ‘*Urf* dalam konteks kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat mereka definisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.⁴⁸

Berdasar dari definisi di atas, Mushtofa Ahmad al-Zarqo’ (guru besar Fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), menyebutkan jika ‘*Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di tempat tertentu, bukan berasal dari individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Dan ‘*urf* bukan merupakan kerutinan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, akan tetapi timbul dari sebuah pemikiran dan pengalaman. Dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh kaitannya dengan salah satu hukum syar’i ialah ‘*Urf* bukan adat.⁴⁹

Arti dai kata ‘*Urf* secara harfiah ialah sebuah keadaan, ucapan, perbuatan, maupun ketentuan yang sudah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melakukannya mapun meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘*Urf* juga disebut dengan adat. Contohnya ‘*Urf* yang mempunyai sifat perbuatan ialah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh ‘*Urf* yang

⁴⁸ Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 98

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 108

bersifat ucapan ialah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *walad* atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-italak-kan lafazh *al-lahn* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.⁵⁰

Al-'Urf bersumber dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'Urf (kebiasaan yang baik).⁵¹

Di dalam risalah *Al-'Urf*, Ibnu Abidin menerangkan jika Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu mengulang-ngulangi. Maka sebab telah berulang kali jadilah ia dikenal dan dianggap baik oleh diri dan akal. Padahal tidak ada hubungan apa-apa dan tidak ada pula karinahnya, adat dan 'urf searti walaupun berlainan *mafhum*.⁵²

'Urf bagi penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tertentu. Pada biasanya, 'Urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat dan menjunjung perbuatan hukum serta penafsiran dari beberapa nash. Dengan 'Urf dikhususkan lafal yang 'amn (universal) serta dibatasi yang mutlak. sebab 'Urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Semacam contoh permasalahan mengadakan kontrak borongan, dalam 'Urf telah terbiasa

⁵⁰ A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1993), hlm. 115

⁵¹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 274

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 67

dalam hal ini, sekalipun tidak legal bila menurut *qiyas*. Sebab di dalam kontrak tersebut merupakan kontrak atas masalah yang *ma'dum* (tiada).⁵³

Kata '*Urf*' dalam bahasa Indonesia kerap kali disinonimkan dengan adat kerutinan, tetapi para ulama menjabarkan penafsiran dari '*Urf*' ialah suatu yang diterima oleh tabiat serta akal sehat manusia. walaupun arti kedua kata ini agak berbeda, tetapi bila dicermati dengan seksama sesungguhnya keduanya merupakan dua kalimat yang jika digabung memiliki perbedaan arti, dan jika dipisah akan memiliki arti yang sama.⁵⁴

2. Pembagian *Al-'Urf*

Pembagian '*Urf*' dilihat dari berbagai aspeknya bisa dibagi menjadi:

a. Dari segi kualitas atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syari'ah) ada dua macam, yakni:

1) '*Urf*' yang sah atau *al-'adah ashahihah*

Yang dimaksud dengan '*urf*' yang sah adalah jika adat kerutinan yang diperbuat oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁵⁵ Contohnya yaitu mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik

⁵³ Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), hlm. 115

⁵⁴ Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Manara Kudus, 1977), hlm. 129

⁵⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemprer...*, hlm. 66

dan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) '*Urf* yang fasid atau '*urf* yang batal

Yang dimaksud '*urf* fasid adalah apabila suatu adat yang sudah dikenal banyak orang, tetapi bertentangan dengan syariat islam atau keadaannya memang dapat mengundang keburukan. Menurut istilah lain yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁵⁶ Contohnya kerutinan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, sebab berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya/jangkauannya, dibagi menjadi dua, yakni:

1) '*Urf 'Am* (Umum)

Yaitu '*urf* yang berlaku untuk semua orang diseluruh negeri, sejak dahulu hingga sekarang. Misalnya: semacam kebiasaan manusia berjual beli secara ta'thi (saling memberi tanpa mengucapkan lafadz ijab dan qabul).⁵⁷

2) '*Urf Khash* (Khusus)

⁵⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 46

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 210

Yakni ‘*urf* yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Misalnya: tentang kerutinan kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁵⁸

c. Dilihat dari segi objeknya ‘*urf* dibagi menjadi dua, yakni:

1) ‘*Urf Lafzhy* (ucapan)

Yaitu kerutinan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengucakan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Misalnya: Ada seseorang berkata: “*Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging.*” Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata “*daging*” dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya.⁵⁹

2) ‘*Urf Amali* (perbuatan)

yakni suatu perbuatan yang telah menjadi ‘*urf* dan kerutinan masyarakat tertentu. Misalnya: cara berpakaian yang sopan dalam

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 210

⁵⁹ A. Djazuli, Buroi Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 186

menghadiri pengajian, jual beli dengan pesanan, jual beli tanpa ijab-qabul.⁶⁰

3. Kehujjahan Al-‘Urf

Para ulama sepakat bahwa ‘*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syara’. Akan tetapi, jika antara mereka ada perbedaan pendapat dari sisi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah ialah yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* untuk dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.⁶¹

Adapun perbedaan pendapat para ulama ushul fiqh mengenai kehujjahan ‘*Urf*, yakni:

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahawa ‘*Urf* ialah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dengan dasar firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁶⁰ A. Djazuli, Burol Aen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 186

⁶¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 213

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”⁶²

- b. Golongan Syafi’iyah dan Hanabaliyah, keduanya tidak menganggap ‘Urf merupakan hujjah atau dalil hukum syar’i, karena mereka beralasan ketika ayat-ayat Al-Qur’an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kerutinan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Jika diperhatikan, pemakaian ‘Urf ini bukan dalil yang berdiri sendiri, akan tetapi ada kaitan yang erat dengan *al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan itu dapat terjadi pada hal-hal yang telah biasa dilakukan dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa dilakukan. Bahkan juga pada hal-hal yang akan diberlakukan.

‘Urf yang bisa digunakan untuk sumber hukum atau dalil dalam islam ialah ‘Urf yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut:

- 1) Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf(7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 176

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”*

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar melaksanakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dilakukan secara berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan ayat ini, Allah SWT mengambil ‘Urf dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sumber hukum ketika ‘Urf memang ialah perkara yang boleh dijadikan sebagai sumber hukum.

2) Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:⁶³

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan jika kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntutan umum syari’at islam

⁶³ Hasan bin Abd al-Aziz, *al-Qawaid al-Fiqhiyah juz I*, (Ar-Riyad: Dar al-Tauhid, 2007), hlm. 126

merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. oleh karena itu, kerutinan semacam itu patut untuk dipelihara dan dijaga.

E. *At-Thiyarah/Tatthayur* (kesialan) dalam Islam

At-Thiyarah yaitu asumsi dari baik kesialan maupun keuntungan lantaran memandang, mendengar ataupun merasakan sesuatu. Sesuatu disini bisa berbentuk tingkah laku binatang, tanaman, penentuan hari tertentu sebagai hari baik ataupun kurang baik, kepercayaan akan perkataan seseorang mengenai keburukan yang hendak terjadi bila tidak melaksanakan perihal tertentu (misalnya *selamatan*) serta perihal senada yang lain. Pada zaman jahiliyah, orang mengundi nasibnya dengan arah terbang burung. Dengan arah terbang burung mereka yakin akan ada bencana ataupun nikmat, untung atau celaka atas nasib yang terjadi.⁶⁴

At-Thiyarah (berperasaan sial sebab memandang, mendengar ataupun bertemu sesuatu), termasuk dalam syirik karena terdapat rasa pesimis (sial ataupun tidak beruntung) yang diakibatkan oleh suara yang di dengar, ataupun sesuatu yang dilihat atau semacamnya. Bila hal itu menjadikan seseorang menarik diri dan hajat yang sudah dia kukuhkan, misal berpergian, menikah, berbisnis, dan lainnya. Maka dia sudah masuk dalam syirik, sebab:

⁶⁴ Syekh Hafid Hakami, 200 *Tanya Wa Jawab Akidah Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, cet 1, 2005), hlm. 221

1. Dia tidak ikhlas (murni) dalam bertawakkal kepada Allah.
2. Berpaling kepada selain Allah serta memberikan tempat untuk Tathayur pada dirinya.⁶⁵

Sampai saat ini pun setelah islam datang, banyak di sekitar kita yang mungkin tidak sadar melakukan hal yang sama. Maka *Thiyarah* tidak hanya sebatas pada arah burung terbang, namun juga dapat menjadi lebih luas. Fenomena-fenomena yang ada pada saat ini, diantaranya kepercayaan jika mendengar kicauan jenis burung tertentu (misal burung gagak) di malam hari, maka akan ada musibah pada anggota keluarga/warga kampung itu. Seandainya melihat kupu-kupu yang masuk ke rumah maka akan ada tamu yang segera datang/berkunjung. Mata kedutan dipercayai kalau yang bersangkutan sedang dibicarakan oleh orang lain. Kejatuhan cicak yang dianggap sebagai isyarat akan datangnya suatu musibah (kesialan). Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda; *Barangsiapa mengurungkan hajatnya karena thiyaroh (merasa sial dengan sesuatu), berarti telah syirik*. Para sahabat bertanya: “*Wahai Rasulullah, apa kaffarat (pelebur dan penebusnya)? Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada kesialan, kecuali dari-Mu, tidak ada Tuhan selain diri-Mu*”. (HR. Ahmad)

⁶⁵ Syekh Hafid Hakami, 200 *Tanya Wa...*, hlm. 222

Adapun sesuatu yang membuat seseorang was-was atau takut mendapatkan keburukan dan sesuatu, hal ini tidak mempengaruhi dan tidak membahayakan (keimanan), jika ia tetap melakukannya dengan bertawakkal kepada Allah, dan mengurungkan tujuannya karena *Thiyarah*.

a. Larangan Melakukan *At-Thiyarah*

Larangan melakukan *Thiyarah* sudah jelas sekali, bahwa *Thiyarah* ialah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Bahkan *Thiyarah* dinyatakan dalam bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW menegaskan hal itu sampai tiga kali. Seseorang yang melakukan *At-Thiyarah* berarti ia telah terjatuh dalam syirik. Apabila sesuatu dianggap sial itu merupakan sebab, maka ia terjatuh dalam perbuatan syirik kecil.⁶⁶

Namun apabila sesuatu yang ia anggap sial ialah sesuatu yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya tanpa ketepatan dari Allah, maka ia terjatuh dalam syirik besar. Bila seseorang telah terjatuh dalam perbuatan syirik baik syirik kecil maupun syirik besar maka sebaiknya segera bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa saat seseorang bertaubat kepadanya. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar ayat 53, yang bunyinya:

⁶⁶ Salman Nauhi Ad-Dahdluh, *Buku Pintar Muslim (Panduan Kesempurnaan dan Kesuksesan Hidup)*, (Solo: PT Niaga Swadaya, 2005), hlm. 278-279

قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

Artinya: “Katakanlah, Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁶⁷

Hendaknya orang yang telah melakukan *Thahayur* segera untuk bertaubat kepada Allah. Jika dirinya belum bertaubat lalu ajal menjemputnya, maka Allah tidak akan mengampuninya.⁶⁸

b. Batasan *At-Thiyarah* Termasuk Kesyirikan

Seseorang dikatakan melaksanakan kesyirikan karena *At-Thiyarah* jika *At-Thiyarah* tersebut mencegah dirinya dari menunaikan hajat atau keinginan. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: “Barang siapa yang *ath-thiyahnya* mencegah dirinya (dari menunaikan keinginannya) maka dia telah berbuat syirik”.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 464

⁶⁸ Salma Nauhi Ad-Dahdluh, *Buku Pintar...*, hlm. 280

Namun, jika *ath-thiyarahnya* tersebut sekedar hanya melintas sejenak di dalam hati atau pikiran lalu segera dihilangkan, maka dirinya belum dinyatakan terjatuh dalam kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kemaksiatan yang terlintas pada benak mereka selama belum mereka ucapka atau amalkan*”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi *Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Prespektif Al-Urf*, karya Lina Edmy Wijayanti Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Akhwal Al-Syaksiyah, Fakultas Syariah. Dalam kesimpulan skripsi ini, dilihat dari prespektif *al-urf* tradisi *nyadran* ini termasuk dalam *al-urf shahih* dikarenakan tujuan dilaksanakan tradisi *nyadran* ini adalah untuk menghormati leluhur yang telah meninggal dan orang yang telah berjasa *mbabat alas* di wilayahnya, hal tersebut merupakan sebuah perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang ada.⁷⁰

⁶⁹ Salma Nauhi Ad-Dahdluh, *Buku Pintar...*, hlm. 223

⁷⁰ Lina Edmy Wijayanti, *Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Prespektif Al-‘Urf*, *Skripsi*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), dalam <https://www.google.co.id/url?q=http://etheses.uin-malang.ac.id/12022/1/14210069.pdf&sa>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021

2. Dalam skripsi *Tradisi Nyadran Lintas Agama di Dusun Kemiri Desa Getas Kaloran Temanggung*, karya Muhammad Wahid Saiful Umam Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Tradisi *Nyadran* lintas agama merupakan tradisi yang berdiri atas kesepakatan para tokoh agama dan masyarakat setempat yang diasumsikan oleh masyarakat setempat mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola hubungan sosial untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kondisi rukun dalam masyarakat meskipun masyarakatnya dalam hal keyakinan (agama) berbeda-beda.⁷¹
3. Dalam skripsi *Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo*, karya Nurul Hidayati mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Dalam kesimpulan skripsi ini membahas tentang adanya pertemuan islam dan tradisi lokal di desa Kebonagung yang tidak membuat masyarakatnya menjadi musyrik, akan tetapi dengan pertemuan islam dan tradisi lokal membuat mereka

⁷¹ Muhammad Wahid Saiful Umam, *Tradisi Nyadran Lintas Agama di Dusun Kemiri Desa Getas Kaloran Temanggung*, *Skripsi*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2015), dalam <https://www.google.co.id/url?q=https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/16584/&sa>, diakses tanggal 20 Januari 2021

mengetahui akan agama yang mereka anut maupun tradisi yang dibawa oleh nenek moyang mereka.⁷²

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Edmy Wijayanti	Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Prespektif Al-‘Urf	Membahas tentang pelaksanaan tradisi nyadran sebelum acara pernikahan.	Penelitian yang dilakukan oleh Lina Edmy kajian teori yang digunakan sebatas tinjauan <i>al-urf</i> saja sebagai pisau analisa.
2.	Muhammad Wahid Saiful Anwar	Tradisi Nyadran Lintas Agama di Dusun Kemiri Desa Getas Kaloran Temanggung	Membahas tentang tradisi nyadran	Penelitiannya tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan tradisi nyadran sebelum menggelar acara pernikahan, tetapi juga pelaksanaan tradisi nyadran dengan tujuan yang lain
3.	Nurul Hidayati	Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam	Membahas tradisi yang dilakukan sebelum menggelar acara pernikahan	Perbedaannya terletak pada jenis tradisi yang diteliti dan pelaksanaan tradisinya

⁷² Nurul Hidayati, Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo, *Skripsi*, (Surabaya UIN Sunan Ampel,2017), dalam https://www.google.co.id/url?q=http://digilib.uinsby.ac.id/18890/1/Nurul%2520Hidayati_E02213033.pdf&sa, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

		di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo		yang dilakukan ketika bebarengan dengan acara pernikahannya.
--	--	--	--	--